

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 26

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 26 TAHUN 2011

Tentang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelarasan terhadap perkembangan dan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Depok tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan di Kota Depok;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 - 3. Undang ...

3. Undang undang Nomor 03 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 3851);
6. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

11. Undang ...

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
24. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGKERJAAN DI KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Jenis Pelayanan adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan.
10. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan bagi kota, dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar.

11. Batas ...

11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan SPM Ketenagakerjaan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Fungsi SPM Ketenagakerjaan sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan;
- c. dasar penentuan belanja dengan prioritas utama pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Ketenagakerjaan;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

SPM Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV ...

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 5

SPM Ketenagakerjaan ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Ketenagakerjaan untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;

c. Melakukan ...

- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Ketenagakerjaan;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Ketenagakerjaan;
- e. Melakukan survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Ketenagakerjaan dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pekerjaan Umum sesuai SPM Ketenagakerjaan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



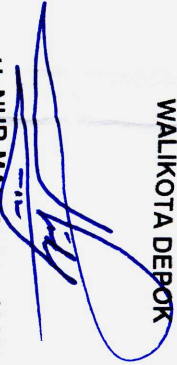
ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 26

PELAYANAN DASAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

URUSAN WAJIB : PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				TARGET TAHUNAN					KETERANGAN
		INDIKATOR		NILAI	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50%	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{S \text{ Tenaga Kerja yang dilatih}}{S \text{ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	
		2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.	50%	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{S \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{S \text{ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100 \%$	
		3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50%	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{S \text{ tenaga kerja yang dilatih}}{S \text{ pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$	
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50%	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{S \text{ pencari kerja yang ditempatkan}}{S \text{ pencari kerja terdaftar}} \times 100 \%$	
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	50%	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{S \text{ Kasus yang diselesaikan dengan PB}}{S \text{ Kasus yang dicatatkan}} \times 100 \%$	
4	Pelayanan Keperawatan Jamsostek		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	15%	15%	15%	15%	15%	$\frac{S \text{ Pekerja/buruh peserta program jamsostek}}{S \text{ Pekerja/buruh}} \times 100 \%$	
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	9%	9%	9%	9%	9%	$\frac{S \text{ Perusahaan yang telah diperiksa}}{S \text{ Perusahaan yang terdaftar}} \times 100 \%$	
		2	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	45%	9%	9%	9%	9%	9%	$\frac{S \text{ Peralatan yang telah diuji}}{S \text{ Peralatan yang terdaftar}} \times 100 \%$	

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL